

## INTERNAL MEMO

Nomor : 009/IM/MKT/VI/2021  
Hal : **Norma, Etika dan Tanggung Jawab Dalam Menggunakan Media Sosial Dealer**  
Lampiran : -

Kepada Yth,  
**All Kepala Cabang, Kepala POS, ADH, dan PIC Sosial Media.**

Dengan ini kami sampaikan mengenai Norma, Etika dan Tanggung Jawab yang berlaku dalam penggunaan media sosial yang wajib diikuti oleh seluruh personal cabang Daya Motor ketika menggunakan identitas Daya Motor, Honda dan seluruh produk serta layanan Honda :

1. Seluruh Kepala Cabang Daya Motor memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Kepala Cabang bertanggung jawab penuh terhadap utilisasi media sosial cabang baik pada *account official* maupun *account* pribadi dari karyawan Daya Motor khususnya *sales force* di masing-masing cabang
  - b. Kepala Cabang wajib melakukan monitoring setiap aktivitas pada *account* media sosial cabang baik pada *account official* maupun *account* pribadi masing-masing karyawan Daya Motor khususnya *sales force* di setiap cabang
  - c. Kepala Cabang wajib melakukan approval terlebih dahulu untuk setiap konten yang dibuat secara mandiri oleh PIC sosial media karyawan maupun *sales force* cabang sebelum diupload di media sosial cabang maupun media sosial masing-masing karyawan Daya Motor khususnya *sales force* di setiap cabang
2. Seluruh personal cabang Daya Motor harus mengikuti dan mentaati norma hukum yang berlaku dalam hal penggunaan media sosial yang terdapat pada :
  - a. **Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008** yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."
  - b. **Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008** yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan asa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"
3. Setiap personal cabang yang melanggar aturan pada **point 1 dan 2** akan diberikan sanksi yang sesuai dengan keputusan management dan atas tuntutan hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing personal.

Demikian informasi yang disampaikan untuk dapat segera disosialisasikan ke semua pihak yang terkait. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 28 Juni 2021



**Wiriadi Sucipto**  
Marketing Sub Div. Head

**PT Daya Anugrah Mandiri**  
Honda Motorcycle Dealer

Head Office :  
Jl. Soekarno Hatta No. 518  
Bandung, Jawa Barat  
T: +62 22 756 3060 F: +62 22 756 6516  
www.daya-motor.com